



PUTUSAN

Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tawang RT 02 RW 02 Katikan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Wahid Jamil, S.H.I., Hendra Wahyu Saputra, S.H., dan Rio Mahardhika Arrasyid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Ds.Tempuran Rt.005/Rw.002 No.31 Kec.Paron Kab.Ngawi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 987/Kuasa/08/2023/PA.Ngw tanggal 31 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Tawang RT 02 RW 03 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Alamat Sekarang : Tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia Maupun di Luar Negeri, tempat kediaman sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 21 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (K.U.A) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **0286/046/XII/2016** tertanggal **21 Juli 2016**, dengan status Perjaka dan Perawan.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 Anak Ikut Penggugat, Yaitu ;
Nama : **Alfarizi Khoirul Arshad**
Tempat, Tanggal Lahir : Ngawi, 11 April 2017
Agama : Islam
Alamat : Dusun Tawang RT 02 RW 03 xxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun Tawang RT 02 RW 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang sulit untuk dirukunkan lagi, dikarenakan Ekonomi, Dimana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5. Bahwa Puncaknya sekitar Agustus 2019 yang akibatnya Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, dimana Penggugat Tetap tinggal di Dusun Tawang RT 02 RW 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Sedangkan Tergugat pergi Tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia Maupun di Luar Negeri.

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasehati atau merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 1 Tahun pisah rumah dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rohmah seperti yang di amanahkan dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak tercapai.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat (**Khoirudin bin Sahri**) terhadap Penggugat (**Puji Lestari binti Sunrdi**).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2023 Nomor 987/Kuasa/08/2023/PA.Ngw dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi tanggal 31 Agustus 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Abdul Wahid Jamil, S.H.I., Hendra Wahyu Saputra, S.H., dan Rio Mahardhika Arrasyid, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Konggres Advokat Indonesia (DPP-KAI) Nomor 016.05709/ADV-KAI/2016 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor Register 598/Hk.Adv/8/2016/PT SBY tanggal 31 Agustus 2016;

*Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (Radio Suara Ngawi) berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 04 September 2023 dan tanggal 04 Oktober 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat Penggugat untuk bersabar menunggu dan tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521116801950001 tanggal 06 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kedunggalar xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 0286/046/VII/2016 tanggal 21 Juli 2016. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nomor 470/024/404.617.3/2023 tanggal 22 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

*Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3).
diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari Dusun Tawang RT 02 RW 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Alamat Sekarang : Tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia maupun di Luar Negeri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tawang RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfarizi Khoirul Arshad, laki-laki, lahir di Ngawi, 11 April 2017;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan ekonomi dimana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, bahwa saksi adalah paman Penggugat, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Khoirudin;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari Dusun Tawang RT 02 RW 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Alamat Sekarang : Tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia maupun di Luar Negeri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tawang RT 002 RW 003, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfarizi Khoirul Arshad;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga tiap hari kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Penggugat pada kesimpulan secara lisan menyatakan tetap pada pendirian dengan cerai gugat yang diajukannya dan menyatakan sudah tidak mengajukan hal-hal apapun, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Abdul Wahid Jamil, S.H.I., Hendra Wahyu Saputra, S.H., dan Rio Mahardhika Arrasyid, S.H. adalah advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1)

*Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan puncaknya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi melalui media massa (Radio Suara Ngawi) sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum,

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam Hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mistaqan gholidhon* (ikatan yang kokok / kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1, P.2. dan P.3. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinachtzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal diwilayah xxxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya gugatan perceraian perkara a quo telah menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermaterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga menjadi dasar pemeriksaan (legal standing) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas diwilayah Indonesia, sehingga mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formal dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo

*Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada KUA Kedunggalar xxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur 0286/046/VII/2016 21 Juli 2016;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfarizi Khoirul Arshad, laki-laki, lahir di Ngawi, 11 April 2017;
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta mulai goyah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan;
- Bahwa sebab terjadinya pertengkaran ialah karena ekonomi dimana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi tidak diketahui keberadaanya di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu

*Halaman 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan namun tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana ketentuan Perundang Undangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang, maka secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri – sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mudlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami*

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut;

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ غِيَّيَ جَازَ إِثْبَاتُهُ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi”;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Norhadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Ade Sofyan, S.Sy., M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Nurunnisaul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat, Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Norhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Panitera Pengganti

ttd

Nurunnisaul Jannah, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,-
	c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	360.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	530.000,-

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2023/PA.Ngw